

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai dasar Negara mewajibkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya sesuai yang tertuang dalam pembukaan UUD alenia ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia”. Oleh karena itu, tujuan mulia tersebut harus diwujudkan demi tercapainya tujuan Negara yang sesungguhnya. Salah satu ukuran tercapainya tujuan suatu bangsa ialah bagaimana sebuah bangsa memelihara anak-anaknya atas kesejahteraan, pendidikan dan sosialisasinya dalam masyarakat.

Anak adalah aset bangsa, yang merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara. Apabila mereka gagal untuk menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan umum, atau yang lebih menyedihkan lagi bila mereka hanya jadi perusak dan penghalang, maka masyarakat tidak akan mengalami kemajuan bahkan sebaliknya hanya akan mendapatkan kehancuran. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini.

Memang disadari bahwa hak-hak anak harus dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan sebagai tertuang dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of The Rights of The Child*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden Nomer 36 tahun 1990, sebagaimana ditentukan pasal 1 butir 12 Undang-Undang nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”¹ dituangkan pula dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, terlebih dahulu, mereka melalui masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya, dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, social dan akhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat perlu dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak dan terbinanya anak-anak ke arah kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial,

¹ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

tanggung, nasionalisme, berakhlak mulia, serta anak-anak berperilaku positif dan terhindar dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum.²

Salah satu persoalan yang kerap muncul di kehidupan masyarakat ialah kejahatan berupa pencurian. Kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga dapat dilakukan oleh anak yang menurut hukum masih dikategorikan di bawah umur sebagai pelakunya. Perbuatan yang nyata-nyata bersifat melawan hukum, dan oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian terhadap usaha penanggulangannya dan penanganannya, khususnya dibidang hukum pidana dan hukum acaranya.

Upaya penanggulangan kenakalan anak saat ini dapat melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, dengan tujuan memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Adapula upaya penanggulangan kenakalan anak yang lainnyayang harus dilakukan secara terpadu, menurut Kartini Kartono upaya penanggulangan kenakalan anak dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, tindakan kuratif.³

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;

² Undang-Undang nomer 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

³ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 94-97.

- c. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- d. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
- e. Membentuk badan kesejahteraan anak-anak;
- f. Mengadakan panti asuhan;
- g. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
- h. Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;
- i. Mengadakan pengadilan anak;
- j. Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
- k. Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
- l. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
- m. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas remaja delinkuen dan yang modelinkuen.

2. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain:

Menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

3. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antar lain berupa:

- a. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- b. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rokhani yang sehat bagi anak-anak remaja;
- c. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
- d. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin;
- e. Memanfaatkan waktu senggang di kampung latihan, untuk membiasakan bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
- f. Menggiatkan organisasi pemuda dengan progam-progam latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
- g. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Penanganan kenakalan anak seharusnya dengan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Maka untuk memenuhi cita – cita Undang – Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) berdasarkan pendekatan keadilan (*restorative justice*) dalam menangani anak pelaku tindak pidana, karena

lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/menyerahkan kepada masyarakat, dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁴ Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.⁵

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali melakukan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan. Dengan adanya program ini maka masyarakat juga dapat turut berperan dalam memantau perkembangan dari si pelaku serta dapat menerima kembali sebagai warga masyarakat yang lebih baik, di sisi lain pemerintah juga lebih leluasa dan efektif dalam pemberian ganti rugi maupun perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh si pelaku, memberikan terapi terhadap penderita yang ketergantungan alkohol dan obat terlarang atau memberikan konsultasi

⁴ Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Gentha Publishing, hlm.56

⁵ Ibid, hal.58

berkesinambungan terhadap pelaku yang mengidap kelabilan jiwa ataupun kendala psikologi lainnya.

Pendekatan *Restorative Justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁶

Restorative Justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memulihkan segala kerugian dari “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak. Selain itu, diperlukan juga perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menghindari pemenjaraan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik, moral, dan kejiwaannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang

⁶ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. Berkaitan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa mediasi penal “merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan”.⁷

Dalam proses peradilan pidana anak, diketahui bahwa diversi dapat dilakukan sejak awal perkara masuk oleh penyidik, kemudian diversi dapat dilakukan oleh pihak penuntut umum. Apabila penuntut umum melimpahkan perkara tersebut, maka akan dilakukan seleksi oleh Pengadilan Anak untuk diteruskan ke pemeriksaan pengadilan atau dilakukan informal semacam diversi. Pihak-pihak yang dapat memutuskan program diversi yaitu pihak kepolisian, penuntut umum maupun hakim pengadilan anak. Pelaksanaan program diversi diawali dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan sendiri terhadap pelaku anak atau polisi mendapatkan laporan dari masyarakat. Pelaku anak yang

⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal.2.

dilakukan penangkapan maka masuk pada lembaga penuntutan (*prosecuting Attorney*), untuk dimasukkan kepada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. LPAS ini menjadi tempat untuk memberikan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan klien anak selama anak ditahan untuk mengikuti proses persidangan.⁸

Pihak Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) bersama-sama dengan hakim pengadilan dengan meminta pertimbangan kepada lembaga perlindungan masyarakat, untuk menentukan apakah anak tersebut layak untuk dimasukkan program diversifikasi. Dalam putusan unit diversifikasi ini dapat menentukan tentang anak tersebut cukup diberi nasehat dan dibebaskan. Dapat pula bidang diversifikasi ini menentukan diterima pada program diversifikasi, dan dapat pula menentukan penolakan program diversifikasi (*counsel and release, accepts diversion, refuses diversion*)⁹. Bagi pelaku anak yang ditolak dalam program diversifikasi, maka anak dilimpahkan pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut untuk diperiksa secara formal di dalam pemeriksaan di pengadilan.

Namun apabila penuntut umum memutuskan untuk dimasukkan pada seleksi program diversifikasi, maka dakwaan dihapus. Apabila Kejaksaan tetap melimpahkan perkara ke pengadilan, karena anak tersebut tidak memenuhi syarat dimasukkan program diversifikasi. Hakim setelah menerima limpahan dari jaksa, hakim pun dapat memutuskan bahwa pelaku anak tersebut dikembalikan kepada unit diversifikasi, dan dengan demikian tidak ada dakwaan (dakwaan dihilangkan).

⁸ Angger Sigit Pramukti, & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 96

⁹ Op.cit, Dr. Setya Wahyudi, SH., MH., hal. 75.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan Kementerian Sosial melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena terbitlah Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.¹⁰

Permensos itu menyebutkan, pedoman rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bertujuan memberikan arah dan pedoman kerja bagi pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, LPKS ABH, dan masyarakat, terlaksananya proses rehabilitasi sosial di dalam LPKS ABH, memberikan perlindungan ABH oleh LPKS, dan meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial ABH.

Rehabilitasi sosial ABH ditujukan kepada anak yang belum berusia dua belas tahun melakukan tindak pidana atau di duga melakukan tindak pidana, anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, anak yang telah mendapatkan penetapan diversi, atau anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi sosial ABH bertujuan agar ABH dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ini meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran,

¹⁰ Op.Cit, Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, S.H., hlm.97

memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri, dan tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.

Peraturan itu juga menyebutkan, rehabilitasi sosial ABH dapat dilakukan di dalam LPKS dan/atau di luar LPKS. LPKS merupakan lembaga yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial. Bentuk kegiatan rehabilitasi sosial oleh LPKS antara lain motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling psikososial, dan kegiatan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, LPKS membentuk Rumah Antara yang merupakan bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan. Ia mengatakan aturan UU tidak membolehkan menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pengadilan pidana umum, melainkan dengan diversi. Anak yang mendapatkan perlakuan diversi merupakan anak yang berumur kurang dari 12 tahun dengan tuntutan pidana kurang dari tujuh tahun dengan berbagai macam kasus.

Mereka harus mendapatkan perhatian khusus sebab mereka masih kecil. Itu sudah menjadi kesepakatan semua pihak, di mana anak yang menjadi pelaku atau pun korban tidak perlu dalam sistem peradilan umum, tapi diversi, yang artinya anak harus di panti rehabilitasi ABH apa pun kasusnya.

Latar belakang adanya pendirian LPKS selain tindak lanjut dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak, juga upaya untuk tetap memberikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Mereka ABH juga tidak layak berada di balik tahanan sebab justru ke depannya bisa menimbulkan sifat negatif, seperti niatan untuk balas dendam. Jika mereka masih kecil namun dalam penanganan perkara seperti perkara orang dewasa dan bergabung dengan orang yang lebih dewasa, dikhawatirkan mereka menjadi tambah pintar dan terpengaruh.

Dalam sidang anak diperlukan pemeriksaan yang harus menimbulkan suasana kekeluargaan harus didampingi oleh orang tua dan tenaga sosial profesional dalam hal ini LSM dan ADVOKAT.

Dalam hal ini Peranan orang tua, wali atau orang tua asuh dalam sidang perkara anak adalah untuk memberikan dorongan semangat kepada anak sebagai terdakwa agar anak tidak semakin tertekan dan takut dalam menghadapi serangkaian proses persidangan. Selain itu sebelum menjatuhkan putusannya hakim dalam sidang anak memberi kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan anak selanjutnya.¹¹

Namun sebagian dari mereka tidak mendapatkan dukungan dari penasihat hukum maupun dinas sosial dan pada akhirnya anak tersebut dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Selama ini, penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak dibawah umur, dapat dikatakan hampir sama

¹¹ Lilik Mulyadi, S.H.,M.H.,*Pengadilan Anak di Indonesia (Teori,Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju,hal.21

penanganannya dengan perkara-perkara pidana yang pelakunya adalah orang dewasa.

Hal yang transparan dalam proses pemeriksaan terhadap anak, adalah apabila terhadap tersangka anak tersebut dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang berlaku bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka anak-anak dilakukan dengan cara yang sama dengan orang dewasa. Selain itu, karena kamar tahanan tidak mencukupi, maka terpaksa di campur, dengan pelaku tindak pidana dewasa. Tindakan pencampuran ini kurang bijaksana, karena anak-anak tersebut dapat menimba modus operandinya.¹²

Berkaitan dengan penegakan hukum, maka penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal yang memasukkan anak kedalam tahanan tidak berhasil membuat anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang tumbuh kembangnya. Lingkungan tahanan justru seringkali membuat anak bertambah profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Seseorang yang telah memperoleh cap/ label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi orang yang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya akan mungkin terjadi.¹³

Di dunia Internasional telah ada *Standart Minimum Rulesfor the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Akan tetapi, prinsip-prinsip *Beijing Rules* belum sepenuhnya dimasukkan dalam Undang-Undang

¹² Wagiati Soetojo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Hal. 51

¹³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 1992

Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sehingga pelaksanaan peradilan anak masih terjadi perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak tersebut.¹⁴ Secara substansi dapat dilihat bahwa undang-undang tentang pengadilan anak ini lebih mengedepankan penggunaan sanksi pidana, baik pidana badan maupun pidana lainnya sehingga apa yang diharapkan kepada tindakan persuasive dan edukatif belum terlihat. Selain itu seharusnya ada penegak hukum sendiri yang khusus menangani kasus anak.

Eksistensi Hakim Anak dalam persidangan menduduki peran yang sangat penting, hakim tersebut yang akan menentukan apakah terdakwa anak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak. Jika terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, apakah anak tersebut layak dijatuhi pidana atau tindakan. Jika dijatuhi pidana, apa jenisnya dan seberapa berat besar atau ukurannya. Jika dijatuhi tindakan, tindakan apa yang layak dijatuhkan.

Dalam praktik, jika seorang terdakwa anak berdasarkan bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Hakim Anak justru lebih sering menjatuhkan pidana (*straff*) dibandingkan dengan menjatuhkan tindakan (*maatregel*). Mayoritas jenis pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan tergolong dalam kategori pidana jangka pendek, yaitu pidana penjara yang lamanya tidak melebihi 6(enam) bulan.¹⁵

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 11-12.

¹⁵ Sutatiek., *Mencari Hakim Anak yang Ideal*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

Putusan pengadilan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan anak dan kesejahteraannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, Hakim Anak wajib memperhatikan kesejahteraan anak yang merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum dalam hukumpidana anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak melakukan suatu penelitian dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK di PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Smg)**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah:

1. Bagaimana penanganan perkara pidana pencurian oleh anak di pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimanadasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak dalam perkara pidana pencurian Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2017/PN SMG ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah dirumuskan secara deklaratif dan merupakan penyertaan-penyertaan tentang apa yang hendak di capai dalam penelitian.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum* . UI Press. Jakarta. hal. 9.

1. Untuk mengetahui penanganan perkara pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak dalam perkara pidana Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2017/PN SMG

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Pidana.

2. **Manfaat Praktis**

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*).Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.Sedangkan dalam *kriminologis* adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret.

Istilah Tindak dari Tindak Pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak.artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak.Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan dari suatu golongan yang bekerja pada negara / pemerintah atau seseorang dari golongan lainnya.

Tindakan yang dilakukannya harus bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Peraturan yang berlaku sampai sekarang, *sistem pertanggungjawaban* anak-anak tidak lagi didasarkan pada mampu atau tidaknya bertanggung jawab.Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut.Namun demikian harus dipahami bahwa terhadap anak “yang

dianggap mampu bertanggung jawab”, masih tetap diadakan kemungkinan untuk tetap tidak dipidana.

Di tinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim di artikan sebagai orang yang belum (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga di sebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Dalam UU No.11 Tahun 2012 pasal 3 huruf (b) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang harus dibedakan dengan orang dewasa. Sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur anak, yang berarti dalam hal ini adalah pengertian tentang anak dimana memuat pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :*“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*¹⁷

Dari pengertian yang luas tentang pidana dan ppidanaan, pola ppidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola ppidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan denga

¹⁷ UU NO. 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3)

perumusan sanksi dalam hukum pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada dua alternatif yaitu pada Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dan wajib diupayakan Diversi apabila anak tersebut pertama kali melakukan tindak pidana (bukan merupakan pengulangan tindak pidana) dan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Selama ini sistem pemidanaan yang diberlakukan terhadap anak yang dibawah umur 18 tahun, yang melakukan tindak pidana ditentukan sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu adanya *lembaga kebijakan, penindakan dan pemidanaan anak*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.

Dengan adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara atau metode-metode tertentu. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

1. Metode Pendekatan

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah

kegiatan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis soisologis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah, pengumpulan data baik dari kepustakaan atau penelitian doktrinal dari bahan sekunder maupun wawancara dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana.

Dimana tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian deskriptif menentukan dan melaporkan keadaan sekarang.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif*, yaitu di dalam melakukan penelitian semata-mata menggambarkan tentang penerapan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa bahan sekunder dan wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Semarang. Alasan peneliti memilih Pengadilan Negeri Semarang karena peneliti ingin mengetahui

¹⁸ Sevilla, Ochove, Regal dan Uriarte, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Alih Bahasa: Alimudin Tuwu, Penerbit UI, Jakarta, hlm. 61.

secara mendalam praktek penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang semakin hari semakin meningkat.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu Menurut Umar¹⁹, data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam dipergunakan untuk memperoleh data dengan narasumber yang akan diwawancarai.

Wawancara akan dilakukan pada orang-orang yang berada dalam obyek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada aparat pemerintah daerah di lingkungan Pengadilan Negeri Ungaran yang memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Umar Hussein, 2003, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 5) Hasil wawancara dengan aparaturnya pemerintah daerah di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang yang memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu

- 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang putusan hakim dalam memutus perkara pencurian oleh anak.
- 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan tentang pengadilan anak.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia.
- c. Ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian studi pustaka yaitu melalui pustaka (*library research*)²⁰ yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Dan juga

²⁰ Op.cit, Ronny Hanitijo Soemitro, Hal. 52

dengan wawancara yang dilakukan secara bebas dan mendalam yaitu: berupa dialog atau tanya jawab kepada narasumber yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Serta alat yang digunakan dalam menggali informasi dari narasumber tersebut dengan menggunakan daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya dapat ditarik pembahasan yang menggunakan teori-teori hukum dan dilanjutkan dengan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan hal-hal ini yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok

bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang, Putusan No. 03/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Smg) , Pandangan Islam tentang Pencurian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembatasan, menguraikan tentang :

- a. Penanganan perkara pidana pencurian oleh anak di pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak dalam perkara pidana pencurian Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2016/PN SMG ?

Bab IV Penutup, memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah di bahas dan saran.